

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Negara Hukum

Paham negara hukum telah berkembang sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Kekuasaan kehakiman yang bebas adalah ide negara hukum. Gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di dunia Barat. Gagasan demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) negara polis Athena dan pemikiran Aristoteles, Plato dan sebagainya.¹

Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Negara hukum *rechtstaat* tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum dan bersifat liberal,² adapun ciri-ciri negara hukum *rechtstaat* antara lain :

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar

¹ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, h. 88.

² Abu Daud busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-10, h. 53.

individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon, dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara komunis.³ Konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner sedangkan konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem Eropa Kontinental atau *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem Anglo Saxon atau *common law*. Ciri *civil law* adalah administratif, sedangkan ciri *common law* adalah *judicial*.⁴

Konsep negara hukum menurut Friederich Julius Stahl pada tahun 1878 merumuskan ada empat unsur yaitu

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan atas pemisahan kekuasaan negara;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasar undang-undang;
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Selanjutnya berkembang konsep *welvaarstaat* dan *verzorgingstaat* sebagai negara kemakmuran.

Pemikiran tentang negara hukum juga berkembang di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah '*rule of law*' yang dipelopori oleh Albert Venn

³ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 64.

⁴ *Ibid*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dicey (1885) menekankan pada tiga tolak ukur⁵, yaitu: 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Konsep *socialist legality* yang berkembang di negara-negara sosialis (komunis) hukum dikembangkan dibawah sosialisme, sehingga hukum dipahami dan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosialisme. Munculnya konsep *socialist legality* menghendaki agar warga negara, organ-organ negara maupun pejabat-pejabat negara mematuhi hukum dan dekrit dari penguasa negara.⁶

Lahirnya kembali paham demokrasi diikuti secara bersamaan dengan lahirnya negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan. Indonesia secara formal sejak tahun 1945 mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan antara lain, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)”⁷. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁸ menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan UUD 1945, Pasal 1

⁵ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 62.

⁶ Zainal Arifin Hoesein, *op.cit.*, h. 66.

⁷ Sarip dan Achmad Rizki Pratama, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 148.

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (3) Konstitusi RIS, Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, dan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetralan dalam kalimat “Negara Indonesia adalah negara hukum” mengandung konsep prismatic tentang negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia menerima kepastian hukum di dalam *rechtstaat* dan prinsip rasa keadilan dalam *rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtstaat*) diterima dalam negara hukum Indonesia dan diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*rule of law*). Penguatan konsep ini adalah penyebutan dalam fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti tertulis pada Pasal 24 ayat (1) serta penegasan dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu gagasan yang didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah bangsa Indonesia. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dinamakan negara hukum Pancasila.

Pancasila merupakan konsep prismatic (meminjam istilah Fred W. Riggs)⁹ yakni konsep yang mengambil unsur baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga

⁹ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, h. 6.

dapat selalu diaktualkan dengan kenyataan perkembangan masyarakat Indonesia. Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya. Hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan gotong-royong yang karenanya berbeda dengan sistem lain. Dalam konteks Pancasila sebagai penuntun hukum yang berkeadilan sosial maka tuntutan bagi negara agar hukum yang dibuat selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara, berarti setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Adapun ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu :

1. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
4. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan keinginan rakyat dan semua tindakan pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan pada rakyat melalui wakil-wakilnya.
5. Setiap keputusan hakim haruslah berkeadilan sosial.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hadjon elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:¹¹

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir jika musyawarah gagal.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Mohammad Thahir Azhary merumuskan unsur-unsur negara hukum meliputi:

1. Hukum bersumber pada Pancasila;
2. Kedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya;
6. Pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama-sama DPR;
7. Sistem MPR.

Prof. Jimly Asshaddiqie mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi 12 dua belas prinsip, yaitu : (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) Asas legalitas (*due process of law*); (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Organ-

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, op.cit., h. 189.

organ eksekutif independen; (6) Peradilan bebas dan tidak memihak (7) Peradilan tata usaha negara; (8) Peradilan tata negara; (9) Perlindungan hak asasi manusia; (10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*); (12) Transparansi dan kontrol sosial.

Unsur-unsur negara hukum tersebut disimpulkan bahwa dalam negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang kuat dan proses penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya masyarakat melakukan kontrol politik, sosial dan hukum. Kontrol normatif masyarakat dapat menjadi penyeimbang dan koreksi terhadap norma hukum yang dibentuk agar tidak bertentangan dengan norma lain secara hierarkis.

Menurut pendapat Mahfud MD¹² dalam buku Zainal Arifin Hoesein, bahwa karakter produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, maka karakter produk hukum sangat ditentukan oleh kelompok dominan. Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak selamanya dan belum tentu sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai konstitusi yang berlaku, tetapi lebih banyak dipergunakan sebagai alat atau instrumen kekuasaan. Penyelenggaraan negara seperti ini tidak dikehendaki oleh paham negara hukum sebagaimana dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kontrol normatif penting dikembangkan menjadi bagian proses penyelenggaraan negara berdasarkan UUD Negara Republik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Zainal Arifin Hoesein, *op.cit.*, h. 790.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945 melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang berwibawa demi tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.

B. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.¹³

Secara harfiah (asal-usul kata), konstitusi yang berarti pembentukan, berasal dari kata dalam bahasa Perancis *Constituer* yang berarti membentuk. Terjemahan konstitusi (*constitution*, dalam bahasa Inggris) sesuai dengan *Grondwet* (bahasa Belanda) dan *Grundgesetz* (bahasa Jerman). Istilah-istilah (*Grond* atau *Grund* yang berarti dasar dan *wet* atau *gesetz* yang berarti undang-undang) tersebut menunjuk pada naskah tertulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Menurut K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang

¹³Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.¹⁴ Sedangkan C.F. Strong memberikan konstitusi sebagai kumpulan asas yang menyelenggarakan :

1. Kekuasaan pemerintahan dalam arti luas
2. Hak-hak dari yang diperintah
3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

Konstitusi menurut makna katanya berarti ‘dasar susunan badan politik’ yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:¹⁵

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Secara umum Undang-Undang Dasar berisi tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

¹⁴Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 114.

¹⁵Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁶

Supremasi konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah konstitusi. Tingginya kedudukan konstitusi dalam suatu negara dapat dilihat dari dua aspek berikut :¹⁷

1. Aspek hukum memiliki derajat tertinggi karena dibuat oleh badan pembuat undang-undang, dibuat atas nama, berasal dan dijamin oleh rakyat, serta ditetapkan oleh badan yang diakui dan sah;
2. Aspek moral, konstitusi berada di bawah nilai-nilai moral sehingga boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat

¹⁶ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), h. 34.

¹⁷ Beni Ahmad dan Ai Wati, *op.Cit.*, h. 133.

mengalami perubahan baik sebagian maupun seluruhnya. Bahkan secara terang-terangan Romano Prodi menegaskan, konstitusi yang tidak bisa diubah adalah konstitusi yang lemah.¹⁸

Pada dasarnya terdapat dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila suatu konstitusi diubah, yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia.
2. Apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Menurut C.F Strong, prosedur perubahan konstitusi ada empat macam cara perubahan, yaitu:¹⁹

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;
3. Perubahan konstitusi dan ini berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian;

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 98.

¹⁹ *Ibid.*, h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami empat kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta *regenerasi* dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya.

C. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

Negara-negara yang menganut paham bahwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya kekuasaan pemerintahan perlu dibatasi biasanya pembatasan tersebut formal yuridis diwujudkan dalam pranata hukum yang tercantum dalam konstitusi serta pelaksanaannya diatur dalam berbagai kaidah konstitusional lainnya. Sebagai akibat dinamika ketatanegaraan maka kaidah-kaidah konstitusional itu perlu disesuaikan dengan kondisi nyata dari pertumbuhan dan perkembangan kehidupan ketatanegaraan.

Kenyataan ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) implementasi dan kedudukan, sifat UUD 1945 acapkali menimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan baik berupa pelaksanaannya ke dalam berbagai kaidah-kaidah konstitusional lainnya maupun berupa pemberian penafsiran terhadap materi muatan UUD 1945 yang cenderung disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak (sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sendiri berdiam diri). Hal ini berakibat timbulnya konflik ketatanegaraan baik bersifat internal lembaga negara yang bersangkutan maupun antar sesama lembaga negara ataupun lembaga negara dengan masyarakat.²⁰

Pengujian perundang-undangan di muka sidang pengadilan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan ini mendasari Konstitusi Amerika dan oleh Mahkamah Agung Amerika sebagai berikut: “bahwa seluruh kekuasaan yang dipercayakan kepada pemerintah, baik pemerintah negara bagian maupun pemerintah pusat, dibagi dalam tiga bidang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi-fungsi yang sesuai dengan masing-masing bidang pemerintahan ini diberikan kepada satu lembaga negara yang terpisah, dan kesempurnaan sistem ini memerlukan penentuan batas-batas secara luas dan tegas yang memisahkan dan membagi bidang kekuasaan itu. Keberhasilan kerja sistem ini, maka orang-orang disertai kekuasaan dalam masing-masing bidang dan masing-masing bidang harus dibatasi oleh hukum yang dibuat sendiri.

Konsep “pemisahan kekuasaan” menunjuk pada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan itu dapat

²⁰ Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (suatu kajian dari aspek tugas dan wewenangnya)*, (Bandung: CV. Utomo), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan sebagai tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi ini dari fungsi-fungsi lain. Tetapi dalil ini tidak dilahirkan oleh fakta. Seperti telah kita ketahui, fungsi dasar negara bukanlah tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super-ordinasi dan sub-ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan pembentukan dan penetapan hukum.²¹

Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau saling mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, ketiga kekuasaan masing-masing terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.

Menurut Ismail Sunny dalam buku Titik Triwulan Tutik, kenyataannya pembagian kekuasaan pemerintahan tidak selalu sempurna,

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), h. 382-383.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Teori Ivor Jennings pemisahan kekuasaan dalam arti materiil yakni dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kepada tiga bagian. Sedangkan UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil. UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devision of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).²²

Menurut C.F. Strong semua negara konstitusional modern telah menerapkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan pada kewenangan lembaga-lembaga negaranya. Indonesia sebagai negara yang meletakkan prinsip-prinsip modern tersebut dalam konstitusinya juga melakukan pemisahan kekuasaan luas terbatas terutama pasca amandemen UUD 1945. Dalam melakukan pemisahan kekuasaan pada UUD 1945 hasil amandemen terletak pada dualisme lembaga kekuasaan kehakiman.

Prinsip dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan prinsip kekuasaan negara, baik pembagian kekuasaan negara (*distribution of power*), maupun pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*). Prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘*checks and balances*’ sebagai prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan di

²² Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 75.

bawah satu tangan atau organ dan mencegah adanya campur tangan antara badan/organ negara.

Pandangan Soepomo, bahwa UUD 1945 memiliki sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerja sama antar lembaga negara.

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Lazimnya kekuasaan negara dibagi dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif dan yudikatif maka yang dimaksud hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara, yaitu :

- a. Jika pembuat undang-undang, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, membuat undang-undang maka undang-undang itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional;
- b. Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mengambil atau melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan pemerintahan maka tindakan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, melakukan tindakan mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya maka tindakan mengadili maupun putusan pengadilan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional.

D. Konsep Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian

Istilah perundang-undangan (*Legislation, wetgiving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: 1) perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 2) perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun daerah.²³

Istilah “peraturan perundang-undangan” digunakan oleh A. Hamid S Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. Menurut A. Hamid S Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari “*wettelijke regeling*” dalam konteks tertentu istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan”. “Peraturan perundang-undangan” berkaitan dengan jenis atau bentuk peraturan (hukum).²⁴

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 3.

²⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h.17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan” berasal dari kata “undang-undang” yang menunjuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Literatur Belanda dikenal istilah “*wet*”, yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.²⁵ Teori perundang-undangan menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif.²⁶

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :²⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

²⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *loc.cit.*

²⁶ *Ibid*, h. 14-15.

²⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu meliputi :²⁸

- a. Asas kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan meteri muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terbagi kepada dua asas yang penting yang relatif sama dengan pendapat yang pertama. Menurut A. Hamid S. Attamimi pembentukan suatu undang-undang harus berlandaskan kepada:²⁹

- a. Asas Formal, meliputi:
 - Asas tujuan yang jelas.
 - Asas perlunya pengaturan.
 - Asas organ/lembaga yang tepat.
 - Asas materi muatan yang tepat.
 - Asas dapatnya dilaksanakan, dan
 - Asasnya dapat dikenali.

²⁸ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *op.cit.*, h. 72.

²⁹ *Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas-asas material, meliputi:

- Asas harus sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara.
- Asas harus sesuai dengan hukum dasar negara.
- Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, dan
- Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Berdasarkan asas-asas tersebut, suatu peraturan perundang-undangan baik yang akan dibuat maupun yang sudah dibuat dan diundangkan maka tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut.

3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang ³⁰

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :
 1. Hak-hak asasi manusia
 2. Hak dan kewajiban warga Negara

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
 4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan
 6. Keuangan negara.
- b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang (pasal 9 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (pasal 11).

Mengenai peraturan daerah, di nyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Asas-Asas Hukum Dalam Peradilan

Secara umum, asas peradilan terdiri dari asas legalitas, persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial peradilan dilaksanakan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat, sederhana dan murah, praduga tidak bersalah atau keabsahan bertindak, hakim bersifat pasif dan/atau aktif, *audi et alteram partem*, ketidakharusan mewakili dalam beracara, *nemo iudex in propria causa* dan *ius curia novit*. Menurut peneliti, ada beberapa asas yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu:

a. Asas Independen

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”³¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi: “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

Independensi atau kemandirian hakim sangat berkaitan erat dengan sikap imparial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen atau mandiri tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya.³²

Deklarasi Hakim Konstitusi RI tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi RI, pada bagian pertama menguraikan:³³

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³² Maruarar Siahaan, *op.cit.*, h. 46.

³³ *Ibid*, h. 47-48.

keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atau setiap perkara, dan terikat erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa investasi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Deklarasi Hakim Konstitusi, prinsip kedua berbicara tentang imparsialitas tersebut, dengan menyebutnya sebagai prinsip ketidakberpihakan, yang menguraikan bahwa:³⁴

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Maruarar Siahaan, *Ibid.*, h. 49-50.

pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekar dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Mahkamah Konstitusi harus bebas dari kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu. Bahkan kepentingan pribadi masing-masing Hakim Konstitusi sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan bebas dai kepentingan tertentu akan dapat diterima oleh lapisan warga negara. apabila putusan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga peradilan terpercaya dan terdepan.

b. Asas Audi et Alteram Partem

Asas Audi et Alteram Partem dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak untuk didengar secara seimbang. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Dalam peradilan biasa, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama untuk didengar. Dalam pengujian undang-undang, baik pemohon maupun DPR dan Pemerintah sebagai termohon mempunyai hak yang sama untuk didengar.

Disatu sisi, Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan dasar permohonan pemohon yang mengatakan berlakunya undang-undang yang dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945 atau telah menimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian hak konstitusional pemohon. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan penjelasan DPR dan Pemerintah mengenai maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kegagalan hakim untuk melaksanakan asas ini secara baik akan menimbulkan kesan bahkan tuduhan bahwa hakim atau mahkamah tidak imparial bahkan tidak adil. Apabila hakim telah mendengarkan kedua belah pihak maka ketidakberpihakan hakim dapat diwujudkan dalam proses peradilan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin hak konstitusional warga negara secara keseluruhan.

c. Asas *Ius Curia Novit*

Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa³⁵ “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Dengan kata lain, asas *ius curia novit* merupakan pendapat yang menyatakan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas.³⁶

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

³⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disuatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan putusan, yang disebut dengan putusan hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Secara umum asas *ius curia novit* diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 Ayat (1) UU berbunyi: “hakim dan Hakim Kontitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 10 ayat (1) berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 10 ayat (2) berbunyi: “Pasal 10 Ketentuan sebagaimana dimaksud pad Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

d. Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* Asas *nemo judex in causa sua* atas asas *nemo judex in propria causa* merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imparsialitas (ketidak-berpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan.³⁷

Prinsip *imparsialitas* merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi, dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Prinsip *imparsialitas* melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.³⁸

Asas ini merupakan perwujudan dan *imparsialitas* (ketidak berpihakan) hakim sebagai pemberi keadilan.³⁹ *Imparsialitas* proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hukum dapat melepas diri dari konflik kepentingan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan asas *nemo iudex in propria causa* dapat dibagi kedalam beberapa pengertian, yaitu:

- a) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila seseorang yang diadili mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

³⁷ Yanis Maladi, "Benturan Asas *Nemo Iudex In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*" (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, h.8.

³⁸ Yanis Maladi, *Ibid.*, h. 8.

³⁹ *Ibid.*, h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- c) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat
- d) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar.

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diundangkan, asas *nemo judex in causa sua* diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Pengaturan *asas nemo judex in propia causa* diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

⁴⁰ Lihat Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.